

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. UTANG-PIUTANG

##### 1. Pengertian Utang-Piutang

Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *Al-Dain* Jamaknya *Al-Duyun* dan *Al-Qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>1</sup> Utang atau *Qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya.

Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrwerdi K menyebutkan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>2</sup>

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrwerdi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 1996), 136.

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>3</sup>

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>4</sup>

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>6</sup>

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 137.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), 915.

<sup>5</sup> Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), 85.

<sup>6</sup> *Ibid*, 86.

(uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.<sup>7</sup>

Dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena *Qardh* merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama.

## 2. Adab Utang-Piutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata krama berutang yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Sesuai dengan QS Al- Baqarah:282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

---

<sup>7</sup> Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

<sup>8</sup> Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, 98.

- 3) Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *Qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan,

hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi, tanpa diulur-ulur apabila sudah mampu melunasinya.

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah pengembalian utang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke Bank-bank riba. Lalu bekerjasama dengannya dengan cara yang di haramkan oleh Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sinarlah sikap tolong menolong dalam masyarakat.

kebanyakan para masyarakat setiap memberikan pinjaman kepada pengutang memberikan pengembalian yang lebih, sedangkan setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman

kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan ataupun manfaat.<sup>9</sup>

Dari penjelasan adab utang piutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang karena hal itu sama saja memungut riba. Imam Syafi'i dan Hambali tidak memperbolehkan adanya khiyar syarat yang memberatkan bagi yang berutang.

### **3. Unsur-Unsur Piutang<sup>10</sup>**

#### **a. Tagihan kepada pihak lain**

Misalnya, perusahaan A menjual sejumlah barang dagang kepada pihak ketiga secara nontunai. Itu artinya perusahaan A memiliki hak berupa tagihan kepada pihak ketiga tersebut.

---

<sup>9</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 791.

<sup>10</sup> Ryan Ariefiansyah, *205 Tanya Jawab Tentang Hutang*, (Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), cet. I, 21.

b. Transaksi di masa lalu

Piutang memiliki karakter yang mirip dengan hutang, yaitu timbul akibat transaksi yang timbul di masa lalu yang belum selesai.

#### 4. Landasan Hukum Piutang

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245).<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang meminjamkan hartanya atau menginfakkan kepada orang lain dengan niat yang baik serta tulus maka kelak dia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai amal yang dia perbuat dari Allah SWT di akhirat kelak.

Berdasarkan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 juga dijelaskan yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأَبِّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يُأَبِّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {282}\* وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَانِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memngajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:282-283).<sup>12</sup>

Dari penjelasan Surat Al-Baqarah ayat 282-283 dapat diketahui rukun dan syarat utang-piutang, yaitu:

- 1) Adanya para pihak (penjual dan pembeli);
- 2) Harus tertulis;
- 3) Dibacakan oleh yang berutang;
- 4) Jika yang bertutang tidak cakap dibacakan oleh wali;
- 5) Adanya saksi 2 (dua) orang laki-laki;
- 6) Jika tidak ada saksi 2 (dua) orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- 7) Adanya jumlah utang yang pasti;
- 8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang), dan
- 9) Adanya barang tanggungan/jaminan.

---

<sup>12</sup> <https://www.alsowah.or.id/cetakquran.php?id=243>, pada tanggal 11 juli 2019 pukul 20:00 WIB.

dalam utang piutang yang timbul dari perdagangan tidak secara tunai, debitur atau nasabah memberikan barang sebagai tanggungan utangnya. Adanya barang tanggungan itu identik dengan lembaga jaminan dalam hukum nasional saat ini, atau dalam kegiatan usaha perbankan disebut agunan pembiayaan.

Dalam praktek perbankan syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mana bank mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut setelah jatuh tempo dengan ujah tanpa bagi hasil. Jadi dalam pengembalian utang nasabah kepada bank diperjanjikan bahwa nasabah akan mnegembalikan utang tersebut berupa ujah tanpa bagi hasil tergantung dengan jenis pembiayaan yang diberikan. Sebagai contoh, dalam pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Murabahah*) bank mendapatkan imbalan berupa *margin* (keuntungan).

## **B. Akad *Murabahah***

### **1. Pengertian Akad *Murabahah***

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa "*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.<sup>13</sup>

Sedangkan secara sederhana Adiwarmman A. Karim dalam bukunya mengartikan bahwa: *Murabahah* adalah “Suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati”. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Betapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Zainul Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa: Dalam transaksi *Murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.<sup>15</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Pengertian *Murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), cet. Ke-2, 101.

<sup>14</sup> Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke3, 255.

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet. ke-4, 85.

<sup>16</sup> Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 20.

Dari pengertian tentang *Murabahah* di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *Murabahah* adalah suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok, dan di tambah keuntungan yang tentunya telah disepakati antara pihak bank nasabah, beserta cara pembayaran. *Murabahah* yang digunakan oleh bank syariah hendaknya mengambil dua hal penting yang harus diberitahukan kepada nasabah, yaitu pertama, harga beli barang dan biaya yang lainnya kedua, kesepakatan atas keuntungan.

Dengan melihat demikian *Murabahah* bisa dikatakan pembiayaan berdasarkan atas kepercayaan, karena pembeli dalam hal ini nasabah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang akan dibelinya. Ketika bank menawarkan pembiayaan *Murabahah* maka bank akan menawarkan kepercayaan dan akan melakukan hal yang terbaik bagi nasabah dan sebaliknya nasabah yang memberikan kepercayaan penuh dengan pihak bank.

## **2. Landasan Hukum Akad *Murabahah***

### **a. Al-Qur'an**

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Fatwa. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *Murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

annisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *Murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *Murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.<sup>17</sup>

Kemudian dalam Qur'an surah Al-baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 106.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-baqarah:275).<sup>18</sup>

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *Murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syaria<sup>h</sup> karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

#### b. Hadist

yang artinya: “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqharadah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>19</sup>

Hadits ini merupakan dalil lain dibolehkannya *Murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah, karena banyak ulama yang menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk akad *Mudharabah* ataupun jual beli tempo.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 01.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.....107.

Hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dikakuan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *Murabahah* yang di lakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c. *ijma'*

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah suatu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

### 3. Syarat Dan Rukun Akad *Murabahah*

Adapun syarat dari akad *Murabahah*, yaitu:<sup>21</sup>

a. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- 1) Berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 21

<sup>21</sup> Osmad Mutaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 60.

2) Yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qobul

Menurut para Ulama Fiqh, syarat ijab dan qobul adalah:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,
- 2) Kabul sesuai dengan ijab,
- 3) Ijab dan qobul itu dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- 3) Milik seorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan;
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana yang sudah dikutip oleh Yadi Janwari, dalam akad *Murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) Mengenai harga pokok

---

<sup>22</sup> Yadi Janwari, lembaga keuangan syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 16.

Dalam jual beli *Murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya *margin* keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sedangkan mengetahui harga termasuk dalam syarat sah jual beli.

3) Harga pokok adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau penjual selanjutnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai dalam mata uang.

#### 4. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Berdasarkan bank syariah jenis-jenis akad *Murabahah* dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

a) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan maksudnya jual beli *Murabahah* dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *Murabahah* sendiri. Penyediaan barang

---

<sup>23</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37-38.

pada *Murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Dengan kata lain, dalam *Murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli *Murabahah* dilakukan.

Adapun penjelasan tahapan-tahapan di atas sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntugan dan menentukan syarat pembayaran dan barang suda berada ditangan lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam negosiasi ini, LKS sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual belikan beserta keadaan barangnya.
- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *Murabahah* tersebut.
- 3) Tahap berikutnya LKS menyerahkan barang yang diperjualbelikan, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 39.

4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

b) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *Murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *Murabahah* ini, pengadaan sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.<sup>25</sup> Jadi, pada *Murabahah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah melakukan pengadaan barang ketika sudah ada anggota yang memesan suatu asset yang dibutuhkannya.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu:<sup>26</sup>

1) Mengikat

Mengikat maksudnya adalah apabila telah di pesan harus di beli, misalnya penjual melakukan pembelian

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 37-38.

<sup>26</sup> Sony warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*, (Bandung: Asgard Chapter, 2011), 52.

barang berdasarkan pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi *Murabahah* tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda.

## 2) Tingkat mengikat

Maksudnya adalah walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut, misalnya penjual dalam melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi *Murabahah* tersebut.

Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh.

## 5. Mekanisme Akad Pembiayaan *Murabahah*

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *Murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh

bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan *Murabahah*, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Umum, tidak hanya diperuntukan untuk muslim saja;
- 2) Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata;
- 3) Memenuhi 5C yaitu:
  - a. *Character* (watak)
  - b. *Collateral* (jaminan)
  - c. *Capital* (modal)
  - d. *Condition of Economic* (prospek usaha)
  - e. *Capability* (kemampuan)
- 4) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah sesuai yang diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan;
- 5) Jaminan (*dhoman*), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan obyek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok barang (karena ada *mark up*) maka pihak bank mengenakan uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.

---

<sup>27</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syari'a*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 60.

## 6. Aplikasi Akad *Murabahah*

Di perbankan syariah Indonesia, praktek akad *Murabahah* didasarkan pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum fatwa tersebut memberikan arahan baik kepada perbankan atau kepada nasabah.<sup>28</sup>


Dalam perbankan Syariah akad *Murabahah* dipraktekkan bagi pembiayaan produk pertanian. Misalnya seorang pedagang besar sembako melakukan pemesanan 1.000 ton beras yang tipe, kualitas, kuantitas dan harganya sudah ditentukan kepada seorang petani. Karena petani tersebut tidak memiliki modal kerja, maka bank akan membiayai modal kerja si Petani. Petani menerima dana dari Bank di awal akad yang akan digunakan untuk kebutuhan pengadaan sarana produksi maupun kebutuhan proses penanaman hingga panen. Setelah panen, hasil beras sesuai spesifikasi yang diminta akan diserahkan kepada Bank. Selanjutnya Bank akan menjual kepada pemesannya yaitu si pedagang besar dan Bank akan menerima pembayaran sebagai sumber pelunasan pembiayaan si petani.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 95.

<sup>29</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiyan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 47.

### Skema Pembiayaan *Murabahah*<sup>30</sup>



Gambar 2.1 praktek akad *Murabahah*

Penjelasan Skema Akad *Murabahah*:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
- 3) Barang yang telah dibeli Bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli.
- 5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

### C. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.....107.

## 1. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Secara etimologi, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa arab disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama Ushul Fiqh, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menentukan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah (paktris) dari dalil-dalil terperinci. Menjadi seorang mujahid tidaklah mudah karena harus memiliki kualifikasi:<sup>31</sup>

- 1) Menguasai bahasa arab dengan baik dan benar, karena landasan utama dalam menetapkan suatu hukum adalah bersumber dari Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbahasa arab;
- 2) Mengetahui *nasakh* (dalil yang menghapus) dan *Mansukh* (dalil yang dihapus) dalam Al-Qur’an (ilmu-ilmu Al-Qur’an);
- 3) Mengetahui hadist nabi saw dan segala hal yang terkait dengan ‘*ulumul hadist*’ (ilmu-ilmu hadist);
- 4) Mengerti ijma’ dan ikhtilaf al-ulama’ (perbedaan pendapat dikalangan ulama);
- 5) Mengetahui qiyas serta mengetahui illat-illat dan sifat-sifat hukum;
- 6) Mengetahui maksud-maksud hukum.

---

<sup>31</sup> Muammar Arafat Yusnad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), cet ke-1, 84.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama (Majelis Ulama) mengatur masalah-masalah yang tak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam masalah ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentunya perlu bimbingan dari para ulama untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.<sup>33</sup>

Untuk terlaksananya dengan baik tugas-tugas lembaga keuangan, baik bank-bank maupun nonbank, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu lembaga yang dibentuk secara resmi, untuk Indonesia lembaga tersebut terutama adalah Bank Indonesia dan kementerian keuangan. Atas dasar itu, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun nonbank juga memerlukan pembinaan dan pengawasan agar tetap berjalas sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itulah dibentuk (DSN-MUI) dan dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah, sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 86.

<sup>33</sup> *Ibid*, 89.

<sup>34</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 159.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagi masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>35</sup>

## **2. Sejarah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk Perbankan Syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat dilaksanakan otoritasnya di bidang syariah (untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al Quran, hadist, maupun kitab-kitab fiqih). Kementerian keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan alam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebab lain adalah bahwa lembaga

---

<sup>35</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada.2017), 157.

tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.<sup>36</sup>

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) mulai dibincang-bincangkan pada tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>37</sup> Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga dengan *riba*. Selanjutnya pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang Rekasadana Syariah, yang salah satu rekomendasikannya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>38</sup>

Usulan ini ditindak lanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi tahun 1998. Pada tahun 1999, pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H. A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, tepatnya pada bulan Februari 1998. Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun itu bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang kemudian bertukar nama menjadi Biro Perbankan Syariah.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : UIP, 2011), 82.

<sup>37</sup> Lokakarya dan Pertemuan Ulama dengan tema “*Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*”, dilaksanakan di Bogor pada 19-22 Agustus 1990.

<sup>38</sup> Lokakarya ulama tentang Rekasadana Syariah dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 Januari 1997.

<sup>39</sup> Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 februari 1999.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat indonesia dibidang ekonomi da keuangan.<sup>40</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN) yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.<sup>41</sup>

Demikian juga pelantikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik Perbankan Syariah yang dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.<sup>42</sup>

### **3. Status Anggota Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)**

---

<sup>40</sup> Dasar Pemikiran (bagian 2,3, dan 4) Surat Keputusan itu Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (PD DSN MUI).

<sup>41</sup> Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>42</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adapun status DSN adalah sebagai berikut:

- a. DSN merupakan bagian dari MUI;
- b. DSN membantu pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah
- c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan *muamalah syariah*;
- d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat 5 (lima tahun).

#### **4. Tugas Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)**

Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: <sup>43</sup>

- 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah di Indonesia;
- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah;
- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berdasarkan amanat undang-undang wajib dibentuk pada setiap lembaga keuangan syariah, dan
- 4) Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

---

<sup>43</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2018), 163-164.

Wewenang fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), antara lain:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI;
- 3) Memberikan rekomendasi dana tau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah;
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri;
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

## **5. Mekanisme Kerja Dan Penyerapan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)<sup>44</sup>**

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 75.

DSN-MUI berperan sangat penting dalam eksistensi dalam perbankan syariah nasional. Kehadiran DSN-MUI diharapkan dapat bersikap pro aktif dalam menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia pada biddang ekonomi dan keuangan khususnya perbankan syariah.

Mekanisme kerja dan penyerapan fatwa DSN diawali dari pengesahan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Selanjutnya DSN akan melakukan rapat pleno yang dilaksanakan paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. Setiap tahunnya DSN dapat membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi Lembaga Keuangan Syariah, diatur dalam pasal 26 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah:<sup>45</sup>

- a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21, dana tau produk jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah.
- b. Prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Fatwa sebagaimna dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 78.

- d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## **6. Kedudukan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)**

Pada dasarnya suatu rumusan hukum bukan sekedar dilihat dari segi format dalam bentuk undang-undang atau putusan hakim saja akan tetapi yang lebih penting adalah materi muatannya, apakah sudah mengakomodasikan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Secara sosiologis masyarakat Indonesia menggali nilai-nilai normatif yang diyakini terutama masyarakat Indonesia yang beragama Islam.<sup>46</sup>

Dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia pada awalnya mendasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa sebagaimana dikemukakan di muka merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi, bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertindak laku.<sup>47</sup>

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *“Reformasi Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 31.

<sup>47</sup> Aries Mufti dan Muhammad Syakir Saula, *“Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah”* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), 221.

kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjid*. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN. Kemudian *tawjid*, yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang ekonomi syariah.<sup>48</sup>

Keberadaan DSN-MUI yang berada di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional maupun internasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN-MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan berpotensi terlambat terlambat memenuhi kebutuhan pasar. Namun demikian, independensi otoritas fatwa ini membuat bank syariah di Indonesia dikenal di dunia sebagai bank syariah *undoubtedly and applicable sharia*.<sup>49</sup>

## 7. Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Murabahah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan akad *Murabahah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *murabahah*. Fatwa-

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 40.

<sup>49</sup> Darsono, Ali Sakti, Acarya dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 194.

fatwa DSN-MUI yang menyangkut *Murabahah* yang sudah dikeluarkan, sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba;
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariat Islam;
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke-4, 195-200.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, ketentuan *Murabahah* kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membaya sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka mejadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung ole bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitanya dengan ttransaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, penundaan pembaaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*

Pertama: keteentuan umum uang muka

- a. Dalam akad pembiayaan *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

- b. Besar jumlah Uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad *Murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*

Pertama: ketentuan umum

- a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

- b. Harga dalam jual beli *Murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli *Murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*

Pertama: ketentuan Umum

- a. Jika nasabah dalam transaksi *Murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. Fatwa DSN-MUI No 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang potongan tagihan *Murabahah*.

Pertama: Ketentuan Umum

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *Murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Kedua: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
6. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar

Pertama: Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiyaannya sesuai jumlah dan waktu yang sudah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualannya.
- c. Apabila hasil melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
7. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Pertama: Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Kedua; Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
8. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*

Pertama: Ketentuan Konversi Akad

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Akad *Murabahah* dihentikan dengan cara:
- i. Objek *Murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - ii. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *Ijarah* atau bagian modal dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
  - iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang menjadi utang nasabah yang cara pelunasanya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah eks-*Murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

- i. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* atas barang tersebut dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*;
- ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*; dan
- iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.

Kedua: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.